



KITAB UNDANG-UNDANG FIKIH JINAYAH (KUFJ)

Oleh

Hendra Gunawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : hendragunawan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Artikel ini membahas tentang Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ), maka persoalan yang utama dalam artikel ini adalah apakah ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi hukum Islam, dan bagaimana hukum Islam merespon semua tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat mulai dulu hingga sekarang ini. Dari persoalan ini penulis mencoba menelusuri kitab-kitab fikih yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan khususnya dari kitab-kitab fikih jinayah. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah deskriptif kualitatif yang bersumber dari buku-buku fikih dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini, metode pengumpulan data studi literatur dengan mencoba mengkodifikasikan aturan-aturan fikih jinayah yang sudah diuraikan para ulama fikih di dalam kitab dan buku yang berbeda-beda.

Temuan penulis dalam artikel ini, bahwa segala bentuk tindak pidana kejahatan yang terdahulu sampai dengan tindak pidana kejahatan model baru yang muncul di zaman naw ini sesungguhnya sudah jauh hari terangkum dalam konstitusi agung umat Islam (al-Qur'an). Hanya sanya mengenai kriminal memang belum ada suatu kitab yang merangkum secara detail seperti KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini. Namun apabila diamati lebih dalam sesungguhnya al-Qur'an sudah mengatur semua jenis-jenis dan modus-modus kejahatan yang baru muncul sekarang ini. Maka dalam artikel ini penulis mencoba menguraikan KUHP ala fikih jinayah pada pembahasan berikut.

Kata Kunci; kitab, undang-undang, fikih, jinayah, dan KUFJ.

A. Pendahuluan

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan, yang dalam istilah yang lebih populer fikih jinayah disebut Hukum Pidana Islam (HPI) yang meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir. Namun banyak umat Islam yang sama sekali tidak familier bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang fikih jinayah atau KUHP versi hukum Islam ini. Maka tidak heran sering sekali terjadi perselisian dan dialog yang panjang lebar antara umat Islam sesama Muslim saling bertengkar mengenai persoalan-persoalan hukum yang terkesan baru padahal sudah dibahas tuntas pada zaman dahulu, hanya sanya terminologinya yang berubah sesuai dengan tern saat ini. Seperti tindak pidana korupsi yang istilahnya saja yang baru tetapi sudah ada aturan pelarangan dalam Islam yang dikenal dengan *ghulul* (penyelewengan) begitu juga dengan suap-menyuap sudah dibahas dalam



pembahasan *riswah* (menyogok), terminologi *hoaxs* yang sama dengan *kazib* (kebohongan), dan termasuk juga tindak pidana asusila berupa gay dan lesbian sesungguhnya bukanlah persoalan yang baru. Model kejahatan ini sudah dibahas tuntas dimasa lalu hanya sanya berbeda terminologi yang dulu disebut *sodomi* sedang sekarang dinamai *gay* (homoseks) atau lesbian. Begitu juga dengan macam ragam tindak pidana yang baru lainnya semua sudah dibahas tuntas dalam al-Qur'an.¹

B. Pengertian Fikih Jinayah

Fikih jinayah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan jinayah, secara etimologi kata fikih berasal dari lafal kata *يفقه فقه* yang berarti paham atau memahami ucapan secara baik. Sedangkan secara terminologi fikih menurut imam Syafi'i adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat *amaliyah* (praktis) yang digali para mujtahid (pakar hukum Islam) dari dalil- dalil yang terperinci baik yang terdapat didalam al-Qur'an maupun hadis.² Adapun yang dimaksud hukum syariah di sini adalah segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah SWT.

Adapun kata jinayah berasal dari bahasa Arab dari kata *جنى-نجى-جنى-وجناية* yang berarti melakukan dosa maka menurut etimologi kata jinayah adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk sedangkan kata jinayah menurut terminologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Menurut Jazuli bahwa istilah jinayah ini *sepadan* (hampir sama) dengan istilah jarimah yaitu larangan – larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta'zir.³

Menurut Moeljatno, fikih jinayah adalah merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁴

C. Dasar Hukum Fikih Jinayah

Fikih jinayah adalah merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang tindak pidana dalam Islam yang menjelaskan berbagai norma, aturan, rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukalaf serta tentang ragam hukuman terhadap pelaku tindak pidana



seperti qisas dan lain sebagainya. Semua yang dikaji dalam fikih jinayah merupakan perpanjangan atau penjabaran dari hukum Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: “Dan dalam **qisas** itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. {Qs. al-Baqarah/2: 179}⁵

السارق ان سرق فاقطعوا ايده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا ايده ثم ان سرق فاقطعوا رجله

Artinya: “Apabila seorang pencuri itu mencuri untuk pertama kali, maka **potonglah tangannya**. Kemudian bila ia mencuri lagi yang kedua kalinya, maka potonglah kakinya. Kemudian apabila ia mencuri lagi yang ketiga kalinya, maka potonglah tanganya. Kemudian, apabila mencuri untuk yang keempat kalinya, maka potonglah kakinya”

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan **hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah SWT**, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah SWT kepadamu. Apabila mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah SWT), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang Fasik”. {Qs. al-Maidah/5: 49}

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٦٥

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) **tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya**”. {Qs. An-Nisa’/4: 65}

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa fikih jinayah bukanlah suatu rangkuman aturan-aturan yang tidak memiliki payung hukum yang kuat, tetapi fikih jinayah sama halnya dengan rangkuman hukum yang ada yakni sama-sama memiliki landasan hukum yang jelas dari al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW.⁶

D. Unsur-Unsur Jinayah

Ditinjau dari unsur-unsur jinayah, maka yang menjadi objek utama kajian fikih jinayah adalah tentang beberapa unsur sebagai berikut:⁷



1. Unsur formal yaitu adanya nash yang secara tegas melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur ini dikenal dengan *al-ruknu al-syar'i* (asas legalitas);⁸
2. Unsur moril yaitu adanya unsur yang menyatakan bahwa seserang telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan baik melakukan perbuatan kejahatan atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan *al-ruknu al-madi*;
3. Unsur materil yaitu pelaku kejahatan harus sebagai subjek atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau dapat dipersalahkan bukan orang gila, anak dibawah umur, atau berada *dibawah ancaman* (keterpaksaan). Unsur ini dikenal dengan *al-ruknu al-adabi*. Menurut Abdul Qodir Audah bahwa pelaku tindak kejahatan adalah serang mukallaf yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum yang diukur dari kemampuannya berpikir yakni rang yang sudah dewasa.⁹

Selain ketiga unsur di atas, harus juga diperhatikan dalam fikih jinayah ada juga beberapa hal dan keadaan yang menjadi sebab terhapusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Paksaan yakni seorang pelaku dipaksa untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang tidak dikehendaknya;
2. Mabuk yaitu orang mabuk yang sudah sampai mengigau sehingga menghilangkan kecakapannya dalam bertindak, membuat tidak sah akad, ucapan, dan perbuatannya. Apabila ia dipaksa untuk mabuk lalu kemudian dia melakukan tindak pidana maka ia tidak dapat dikenakan hukuman. Berbeda apabila ia mabuk atas kemauannya sendiri lalu melakukann tindak pidana kejahatan, maka ia tetap dikenakan hukuman karena ia sengaja menghilangkan kesadarannya sendiri;
3. Gila yaitu orang yang telah hilang akal, maka orang gila tidak dikenakan hukuman;
4. Belum *baligh* yakni anak-anak yang belum *tamyis* (belum mmiliki kemampuan berpikir) dan belum mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
5. Pelaku meninggal dunia.

E. Macam-Macam Jinayah

Para ulama membagi jinayah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an dal hadis, atas dasar ini para membagi jinayah menjadi tiga macam yaitu :

1. Tindak Pidana hudud



Kata *hudud* jamaknya dari kata *had* yang artinya menurut bahasa ialah *menahan* (menghukum) sedangkan menurut istilah *hudud* berarti sanksi bagi orang yang melanggar hukum syara' dengan cara *didera* (dipukul atau dijilid), *dirajam* (dilempari dengan batu hingga mati). Atau dapat pula berupa potong tangan tergantung kepada kejahatan yang dilakukannya. Tindak pidana *hudud* ini dalam beberapa kasus dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang Fasik”. {Qs. An-Nur/24 :4}

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَسَّهَدَ عَدَابِهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, Apabila kamu beriman kepada Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. {Qs. An-Nur/24 :2}

Kata zina dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyangkut hubungan seksual dan semacamnya tanpa adanya ikatan suami-isteri yang dilakukan oleh mukallaf baik yang sudah menikah atau masih bujang (belum menikah). Sanksi tindak pidana perzinaan ini ada dua macam sebagai berikut :

- a. Zina *muhson* yaitu perzinaan yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah secara sah maka yang bersangkutan dihukum rajam yaitu dilempari dengan batu hingga mati;
- b. Zina *ghairu muhson* yaitu perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, maka mereka dihukum *jilid* (dipukul) sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun.

Selain terhadap pelaku kejahatan perzinaan, hukuman dera juga dikenakan kepada pelaku tindak pidana minuman-minuman *khamar* (minum-minuman terlarang). Secara bahasa *khamr* artinya sesuatu yang menutupi, sedangkan menurut dalam istilah fikih yaitu segala macam yang dapat memabukan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ



Artinya: “Tiap-tiap yang memabukan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram.” {HR. Muslim}.

ذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

Artinya: “Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia.” Kemudian beliau bersabda pada kali keempat, ‘Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya.’ {HR. Ibnu Majah}

Dalam kitab *Mukhtashar Shahih Muslim* ada dijelaskan mengenai hukuman bagi peminum *khamr* dengan sengaja sedangkan ia mengetahui bahwa yang diminum itu adalah *khamr*, maka ia dihukuma dengan hukuman dera 40 kali. Bahkan apabila diperlukan, hakim boleh menambahnya hingga 80 kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hushain• bin al-Mundzir, “Bahwasanya Ali mencambuk al-Walid bin Uqbah karena meminum *khamr* dengan 40 kali cambukan, lalu ia berkata, ‘Rasulullah SAW telah mencambuk dengan 40 kali cambukan, Abu Bakar 40 kali cambukan, dan Umar 80 kali cambukan. Semuanya merupakan Sunnah”.

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. {Qs. al-Maidah/5:38}

Kata *sariqah* (pencurian) adalah tindakan mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya yang dilakukan secara sembunyi–sembunyi dari tempat penyimpanannya termasuk mencuri uang rakyat atau korupsi.¹⁰ Adapaun sanksi pelaku tindak pidana kejahatan pencurian yang telah memenuhi syarat yakni; mukallaf, berakal sehat, dan barang yang dicuri sampai *nisab* ($\pm \frac{1}{4}$ Dinar atau \pm Rp. 936.730,-) maka dijatuhi hukuman potong tangan serta yang bersangkutan juga harus mengembalikan barang curiannya apabila masih ada dan menggantinya apabila sudah tidak ada lagi.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “**Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).** Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” {Qs. al-Maidah/5:33}.



Kata *hirabah* (perampokan) adalah keluarnya gerombolan bersenjata didaerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun Kafir Dzimmi (non Muslim yang baik) atau Kafir Harbi (non Muslim yang jahat). Sanksi tindak pidana perampokan ini cukup berat yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, dan dibuang dari negeri tempat kediamannya.

2. Tindak Pidana Qisas dan Diyat

Hukum qisas adalah pembalasan yang *setimpal* (sama) atas kejahatan yang bersifat pengrusakan badan atau menghilangkan jiwa sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 45 dan surah al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ - فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya **jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.** Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah SWT, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. {Qs. al-Maidah/5:45}

Tindak pidana kejahatan qisas ini salah satunya ditujukan kepada orang yang melakukan penganiayaan terhadap badan atau dengan merusak atau melukai salah satu organ tubuh seseorang sehingga mewajibkan qisas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut.¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, **diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.** Barangsiapa yang



melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. {Qs. al-Baqarah/2:178}

Sedangkan diyat dalam bahasa Arab juga disebut *al-aql* (tebusan atau ganti rugi) yaitu denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukum diyat dikarenakan membunuh atau melukai seseorang namun mendapat *pemaafan* (pengampunan) dari keluarga korban, atau keringanan hukuman, atau dikarenakan hal-hal lainnya.¹² Biasanya hukuman diyat ini dijatuhkan terhadap pembunuh yang tidak disengaja atau dikarenakan *khoto'* (kesalahan) sehingga sangat memungkinkan dimaafkan keluarga korban dari hukuman qisas sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an pada surah an-Nisa' ayat 92 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang Mukmin membunuh seorang Mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali apabila mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Apabila ia (si terbunuh) dari kaum (Kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah SWT. Dan adalah Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. {Qs. an-Nisa'/4:92}

Adapun macam dari tindak pidana qisas dan diyat ini adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelukan sengaja, dan pelukan semi sengaja. Hukuman qisas dan diyat ini diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, misalkan tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan kepada tiga macam yang disesuaikan dengan cara melakukannya sebagai berikut :

- a. Pembunuhan disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan menggunakan alat yang biasa untuk membunuh disertai dengan niat untuk membunuh. Pelaku pembunuhan disengaja ini apabila telah memenuhi syarat wajib di qisas, namun apabila mendapat maaf dari keluarga korban maka dengan membayar diyat, atau apabila mendapat pengampunan penuh oleh keluarga terbunuh maka dapat



dibebaskan sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”. {Qs. al-Baqarah/2:178}

b. Pembunuhan menyerupai sengaja atau pembunuhan semi sengaja

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan sehingga membuat korban meninggal. Sanksi pembunuhan semi sengaja untuk pembunuhan ini tidak wajib qisas tetapi hanya diwajibkan membayar diyat (denda) berat kepada keluarga korban sebanyak 100 ekor unta yang diangsur selama tiga tahun, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang berbunyi sebagai berikut :

أَلَا إِنَّ دِيَّةَ الْخَطَا شِبْهَ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا
أَوْلَادُهَا

Artinya: “Ketahuilah bahwa diyat pembunuhan yang mirip dengan sengaja yaitu yang dilakukan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor onta. Di antaranya empat puluh ekor yang sedang hamil”. {HR. Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah}

c. Pembunuhan tidak sengaja (pembunuhan tersalah)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud (niat) membunuh, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Sanksi bagi pelaku pembunuhan tersalah. Hukum pembunuhan tersalah ini yaitu tidak wajib qisas, tetapi hanya wajib membayar denda ringan yang dibebankan kepada keluarga pembunuh, bukan kepada si pembunuh seperti fiman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 92 yang berbunyi sebagai berikut :

... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ...

Artinya: “... dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali apabila mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Apabila ia (si terbunuh) dari kaum (Kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si



pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah SWT...”. {Qs. an-Nisa’ /4:92}

Mengenai diyat (denda) dalam hadis Rasulullah SAW di atas menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan yang semi sengaja dapat dihukum cambuk dan denda sebanyak 100 ekor unta. Namun menurut Nawawi bin Umar Al-Bantani bahwa denda ini untuk beberapa kondisi dan keadaan masing-masing pelaku dibedakan, menurutnya ada empat macam hukuman denda terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja yaitu; Pertama, denda $\frac{1}{2}$ dari biasanya yaitu 50 ekor unta apabila yang menjadi korban tersebut adalah seorang perempuan. Kedua, denda $\frac{1}{4}$ dari biasanya yaitu sebanyak 25 ekor apabila yang menjadi korban tersebut adalah seorang budak. Ketiga, denda $\frac{1}{3}$ dari biasanya apabila yang menjadi korbannya adalah janin atau korban praktek aborsi. Keempat, denda sebanyak *ghurnah* (5 ekor unta) apabila yang menjadi korbannya adalah orang Kafir (non Muslim).

1. Tindak Pidana Ta’zir

Hukum ta’zir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Qur’an dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan yang menurut hukum Islam pelaksanaan hukum ta’zir diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukum ta’zir diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum hudud atau tidak memenuhi syarat membayar diyat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya. Adapun ta’zir ini para ulama membaginya menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

a. Tindak pidana hudud ataupun qisas maupun diyat yang *syubhat* (tidak memenuhi syarat) namun sudah merupakan maksiat misalnya percobaan pencurian, dan percobaan pembunuhan. Adapun yang dimaksud dengan percobaan adalah melakukan perbuatan tindak pidana namun belum dikerjakan dengan sempurna, yang dalam fikih jinayah disebut tindak pidana *ghairu tammah* (percobaan atau tidak sempat terlaksana). Maka dalam kajian fikih jinayah bahwa tindak pidana hudud, qisas, dan diyat dijatuhkan kepada pelaku apabila telah melakukan tindak pidana dengan sempurna atau tuntas, maka apabila belum tuntas maka tidak diterapkan hukuman hudud melainkan hukuman ta’zir sebagaimana Rasulullah SAW tidak membolehkan penerapan hukuman hudud apabila belum mencukupi syarat pelaksanaan hukuman hudud tersebut sebagai berikut :

لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار او فصا عدا

Artinya: “tidak dipotong tangan pencuri, kecuali (nilai yang dicuri) seperempat dinar atau lebih”.



Riwayat ini menunjukkan bahwa pelaku pencurian yang tidak sampai $\frac{1}{4}$ Dinar banyaknya tidak dapat diterapkan hukuman *hudud* (potong tangan) apalagi terhadap tindak pidana percobaan pencurian yang belum sempat mengambil barang yang hendak dicuri maka cukup dihukum ta'zir (teguran).

- b. Tindak pidana yang ditentukan al-Qur'an dan hadis namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat, dan menghina agama;
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh *ulul amri* (pemerintah) terutama menggunakan metode *ijma'* (consensus) atau kesepakatan para ulama untuk menetapkan suatu tindakan kriminal dan menentukan hukuman terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang baru yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹³

Beranjak dari ragam tindak pidana di atas, ada satu model tindak pidana yang menuai kontroversi dikalangan pakar fikih jinayah yaitu terkait tindak pidana yang dilakukan secara kerjasama, maksud kerjasama di sini bahwa pelaku bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan, yang mana setiap pelaku memiliki andil masing-masing. Para ulama telah mengklasifikasi bentuk kerjasama menjadi dua macam yaitu :

1. Sekutu berbuat tindak pidana secara langsung (كبيرش رشاب) yaitu pelaku bersama-sama dengan orang lain aktif melakukan tindak pidana atau kawan nyata dalam melakukan kejahatan ini ada 2 (dua) yaitu :
 - a. Secara kebetulan (قفاوت) tidak ada kesepakatan sebelumnya untuk melakukan tindak pidana kejahatan seperti yang terjadi dalam sebuah kerusuhan, perkelahian, atau demonstrasi massal yang sebelumnya tidak ada kesepakatan untuk sama-sama berbuat kerusuhan.
 - b. Secara berencana (ؤلامت), dalam hal ini para fukaha membedakan tanggung jawab pelaku jarimah dari kedua kerjasama tersebut. Pertanggungjawaban pelaku kebetulan dan berencana menurut Abu Hanifah sanksinya sama-sama dibebankan pada setiap masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan jumhur ulama baik dilakukan secara kebetulan maka masing-masing bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Apalagi yang dilakukan berencana maka semua pelaku pidana sama sehingga apabila korban meninggal maka semuanya dikenakan *qisas* (hukuman mati).
2. Sekutu berbuat tindak pidana kejahatan secara tidak langsung (كبيرش ببستم) kawan berbuat secara tidak nyata tetapi menjadi faktor penyebab adanya tindak pidana misalnya



menghasut, memberi bantuan, atau juga memberikan janji tertentu sehingga dengan ini semua membuat tindak pidana tersebut terjadi. Dengan kata lain orang yang menjadi *aktor* (pemain dibalik layar) pun dijatuhi hukuman sekalipun tidak ikut ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

F. Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih jinayah dapat dimaknai sebagai hasil penelusuran para mujtahid terhadap al-Qur'an dan hadis mengenai tindak pidana dalam hukum Islam yang kemudian menjabarkan mengenai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum Islam tersebut kedalam sebuah kajian fikih jinayah, yang antara lain berisikan sebagai berikut :

RANGKUMAN KITAB UNDANG-UNDANG FIKIH JINAYAH (KUFJ)				
No	Nama Kejahatan	Hukuman	Dalil	Syarat
1	Tindak Pidana Hudud	Hudud adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang dilarang langsung oleh al-Qur'an dan hadis serta dijelaskan secara tegas hukumannya.		
	<i>Khamar</i> (meminum minuman yang dilarang)	40 cambuk	Hadis Mutafaqun 'alaihi	
	<i>Qadzaf</i> (menuduh berbuat zina)	80 cambuk dan tidak diterima kesaksiannya selamanya.	Qs. An-Nur ayat 4	
	<i>Sariqah</i> (pencurian). Menurut ulama Nahdlatul Ulama (NU) termasuk mencuri uang rakyat atau korupsi.	Potong tangan	Qs. al-Maidah ayat 38	Cukup <i>nisab</i> ($\pm \frac{1}{4}$ Dinar) dan bukan saat <i>panceklik</i> (krisis moner)
	<i>Perzinaan Muhson</i> (sudah menikah)	<i>Rajam</i> (dilempar dengan batu sampai mati)	Qs. An-Nur ayat 2	
	<i>Ghairu muhson</i> (belum menikah)	100 cambuk dan diasingkan selama 1 tahun.	Qs. An-Nur ayat 2	
2	<i>Hirabah</i> (perampok)	Dibunuh, disalib, diptong tangan dan kaki dengan bertimbal balik, atau diusir dari negeri tempat kediamannya.	Qs. al-Maidah ayat 33	
	Tindak Pidana Qisas dan Diyat	Hukuman qisas adalah hukuman yang setimpal (sama) yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan seterusnya. Sedangkan diyat adalah hukuman denda.	Qs. al-Maidah ayat 45 Qs. al-Baqarah ayat 178	



	Pembunuhan sengaja	tidak	denda	Qs. an-Nisa' ayat 92	
	Pembunuhan sengaja	semi	Denda 100 ekor unta yang diangsur selama 3 tahun	Hadis Abu Daud, An-Nas'i, dan Ibu Majah.	
	Pembunuhan disengaja		Qisas	Qs. al-Baqarah ayat 178	
	Pembunuh yang dimaafkan korban	yang keluarga	Memerdekakan hamba Sahaya (yang diperbolehkan tuannya merdeka dengan tebusan) yang beriman atau apabila tidak sanggup atau tidak ada dijumpai maka berpuasa selama 2 bulan berturut.	Qs. an-Nisa' ayat 92	
3	Tindak pidana ta'zir		Hukuman besar kecilnya menurut keputusan hakim.		
	Tindak pidana hudud yang tidak memenuhi syarat.				
	Pencuri yang kurang nisab (berdominal sedikit kurang ¼ Dinar)				
	Tindak pidana qisas dan diyat maupun hudud yang tidak memenuhi syarat. <i>Ghairu tammah</i> (belum tuntas) Percobaan pembunuhan Percobaan pencurian <i>Khalwat</i> (pacaran) atau percobaan zina			hadis hadis	
	Tindak pidana yang tidak ditentukan secara tegas hukumannya dalam al-Qur'an maupun hadis.				
	Penghinaan				
	Penipuan atau Saksi palsu			Qs. an-Nisa' ayat 10	
	Tidak melaksanakan amanat				
	Menghina agama				
	Tindak pidana yang ditentukan oleh <i>ulul amri</i> (pemerintah) untuk kemashlahatan umum Pelanggaran atas peraturan lalu-lintas				

End Note :

¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah; Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 608.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

³ Jazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-3, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010) , hlm. 3.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

⁵ Departemen Agama, *Al- Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang : Nurcahaya, 2015), hlm. 21.



⁶ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 50. Lihat juga Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 10.

⁷ Muhammad Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 2.

⁸ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 26-27.

⁹ Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqoronan bi Al-Qonun Al-Wadh'i*, Jilid I, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996), hlm. 601-603.

¹⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009), hlm. 79.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 45. Lihat juga Asadulloh Al-Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 45.

¹² Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 41-47.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faruk, Asadulloh,. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Ali, Zainuddin,. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Audah, Abdul Qodir,. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqoronan bi Al-Qonun Al-Wadh'i*, Jilid I, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1996.

Departemen Agama, *Al- Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, Semarang : Nurcahaya, 2015.

Hanafi, Ahmad,. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad,. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah; Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Irfan, Muhammad Nurul,. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2012.

-----,. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.

-----,. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009.

Jazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Mubarak, Jaih dan Faizal, Enceng Arif,. *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi,. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Santoso, Topo,. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.